



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, , Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0054/Pdt.G/2012/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2005 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 63/02/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 04 April 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Borobudur, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxx, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Termohon kurang lebih 3 tahun, dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat prilaku Termohon yang egois, tidak pernah mau mendengar nasihat dan saran Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan yang lebih menyakitkan lagi Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pada pertengahan bulan November 2011 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan tinggal bersama dengan orang tuanya, Pemohon sudah untuk menemui Termohon dan berusaha untuk mengajak Termohon agar pulang kembali ke kediaman bersama, namun Termohon menolak ajakan baik dari Pemohon dan bahkan Termohon



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Termohon sudah tidak menyukai Pemohon lagi maka sebaiknya bercerai saja;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak ada hasilnya;
6. Bahwa anak perempuan hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxx umur 5 tahun adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ayah kandungnya, dan Pemohon meragukan perihal masa depan dan pendidikan anak tersebut jika berada dalam pemeliharaan Termohon karena sifat, pribadi dan kelakuannya yang tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik, untuk itu Pemohon menginginkan hak pemeliharaan anak yang bernama xxxx umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menetapkan anak perempuan hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxx umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 5 April 2012 dan relaas panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 12 April 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Nomor: 63/02/IV/2005 Tanggal 30 Maret 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 19 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang putri bernama xxxx umur 5 tahun;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki bernama xxxx;
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember tahun 2011;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon baru menghadirkan satu saksi, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 31 Mei 2012 dan relaas panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 8 Juni 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0054/Pdt.G/2012/PA.Mw.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga, apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut dan apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Samsir Rego bin Yani Rego;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk masa waktu pembuktian bagi Pemohon untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan dalam Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Mengingat dalil syar'i yang berbunyi :

Artinya : ***Maka jika penggugat tidak membawa bukti yang cukup maka gugatannya ditolak.***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 23 Rajab 1433 H bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2012 M, oleh kami **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALI, SHI** dan **FAHRI LATUKAU, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I

Ttd

AKBAR ALI, SHI

Hakim II

Ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 30.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 451.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

